



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)**

NOMOR: 415.42/18/DISDIK/2018

NOMOR: 85/MoU/ITS/2018

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-07-2018), bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,  
S.E., M.M.  
berkedudukan di Jalan Pulau Bangka  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota  
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang  
Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan  
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan  
Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa  
Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017,

dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Prof. Ir. JONI HERMANA, : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, M.Sc.ES, Ph.D berkedudukan di Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 138/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dalam pasal pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan potensi daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam, dan pengembangan potensi daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, dan saling memberi manfaat antara PARA PIHAK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Lingkungan Hidup;
- c. Perhubungan;
- d. Energi, dan Sumber Daya Mineral;
- e. Kelautan dan Perikanan;
- f. Pariwisata;
- g. Sistem dan Teknologi Informasi;
- h. Pengembangan Wilayah.

## Pasal 3

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari PIHAK KESATU dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dengan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) ITS atau unit lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.



Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi diperpanjang atau tidaknya kesepakatan bersama ini maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK

Pasal 6  
LAIN- LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan/atau data seluruhnya kegiatan pihak lainnya kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
- (2) Apabila dalam kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kesepakatan bersama ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab, dibuat dengan rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK, satu (1) rangkap untuk PIHAK KESATU, satu (1) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA

REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc.ES., Ph.D.